

PERFORMANCE REPORT



BAPPENDA NTB
Kuat & Amanah

Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724,
Fax. 0370-641151 Mataram (83117);
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id,
www.bappenda.ntbprov.go.id



Kualitas layanan
Inovasi & Modernisasi
Sinergi Internal & Eksternal
Tantangan Global
Optimalkan Pendapatan

Kuat
Responsif
Elektronik Services
Normatif

CALL CENTRE 1500186

@bappenda.ntb

bappenda@ntbprov.go.id

bappenda.ntb

www.bappenda.ntbprov.go.id

bappenda.ntb

BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Laporan Kinerja
Performance Report

2019



PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Laporan ini juga menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappenda NTB.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari tujuan, sasaran dan strategi Bappenda Provinsi NTB, mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi ukuran Kinerja dan bahan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output, outcomes maupun *impact* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, Pebruari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv

01

PENDAHULUAN	A	LATAR BELAKANG	1
		□ Maksud dan Tujuan	2
		□ Landasan Hukum	2
	B	PROFIL BAPPENDA PROVINSI NTB	5
		□ Sejarah Singkat	5
		□ Tugas Pokok dan Fungsi	7
		□ Struktur Organisasi	7
		□ Sumber Daya	9
		□ Strategic Issue	12

02

PERENCANAAN KINERJA	A	PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	14
		□ Rencana Strategis (Renstra)	14
		□ Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	17
		□ Strategi dan Arah Kebijakan	21
		□ Program dan Kegiatan	24
		□ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019	26
	B	PERJANJIAN KINERJA	26

03

AKUNTABILITAS KINERJA	A	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
		□ Pengukuran Kinerja	28
		□ Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja	30
	B	REALISASI ANGGARAN	39
		□ Cost per Outcome	43
		□ Analisis Efisiensi	43
		□ Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
		□ Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra	46

04

PENUTUP	A	PENUTUP	47
		□ Kesimpulan	47
		□ Permasalahan dan Kendala	48
	B	RENCANA TINDAK LANJUT	49



LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA 2019
2. PENGUKURAN KINERJA 2019
3. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2019

TABEL

Tabel 1.1	Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang & Sekretariat	8
Tabel 1.2	Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Des. 2019	9
Tabel 1.3	Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Des 2019	10
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019-2023	18
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Tahun 2019-2023	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019	27
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2019	29
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Bappenda Provinsi NTB	29
Tabel 3.3	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2019	31
Tabel 3.4	Komponen pembentuk Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2019	31
Tabel 3.5	Penerimaan per jenis Pendapatan Daerah Tahun 2019	34
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2019	35
Tabel 3.7	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2019	36
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Proyeksi RPJMD	38
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2023	38
Tabel 3.10	Komposisi Belanja Bapenda Prov. NTB Tahun Anggaran 2019	40
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung Bappenda Tahun 2019	40
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019	43
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2019	44
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	46

GAMBAR

Gambar 1.1	Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB	6
Gambar 1.2	Wilayah Kerja Bappenda, meliputi seluruh wilayah Provinsi NTB	6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB	8
Gambar 1.4	Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB	9
Gambar 1.5	Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin	10
Gambar 1.6	Grafik Strata Pendidikan ASN	11
Gambar 1.7	Komposisi ASN berdasarkan Penempatan	11
Gambar 3.1	Grafik Realisasi Capaian IKFD Tahun 2018-2019 dan Target s.d 2023	32
Gambar 3.2	Grafik Penerimaan per Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019	35
Gambar 3.3	Kontribusi Komponen PAD terhadap Realisasi PAD Tahun 2019	36
Gambar 3.4	Grafik Proyeksi Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023	39
Gambar 3.5	Grafik Komposisi Belanja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019	40
Gambar 3.6	Grafik Proporsi penerimaan per komponen PAD Tahun 2019 (Milyar rupiah)	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Penguatan Fiskal Daerah, a) IKU-1: dengan indikatornya Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang berhasil mencapai 0,50 dengan perhitungan sendiri (*self assement*) dengan capaian 106,74%; b) IKU-2: dengan indikator Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah, ditarget sebesar 5.244,78 Milyar dapat direalisasikan sebesar 5.197,73 Milyar dengan capaian 99,10%;

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu Pertama, Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajaknya masih rendah sehingga perlu terus distimulasi dan sosialisasi secara berkala serta berkesinambungan. Kedua, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak baik sarana prasarana pendukung berupa kesiapan sumber daya pengelola, modernisasi sistem layanan dan standarisasi layanan prima. Ketiga, penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan (*Feed back*) dalam perencanaan program dan kegiatan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perbaikan kinerja khususnya optimalisasi pendapatan dan kualitas pelayanan publik di tahun mendatang yang penuh dengan tantangan yang semakin berat.

BAB 1

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah fungsi penunjang di bidang keuangan (pendapatan) dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah fungsi Penunjang bidang Keuangan (pendapatan) dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur. Penyampaian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, diharapkan dapat :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap penyelenggara pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bappenda Provinsi NTB kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan (pendapatan) dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Bappenda Provinsi NTB selama satu tahun anggaran 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51);
 30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan dada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

B. PROFIL BAPPENDA PROVINSI NTB

Sejarah Singkat

Bappenda Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kaitan ini maka organisasi Bappenda merupakan kelanjutan dari organisasi perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang dibentuk dengan Perda 7 Tahun 2008.

1958	1959	1965	1977	1978	2001	2004	2014	2017
Pembentukan Prov. NTB melalui UU 64 Tahun 1958 tgl 14 Agustus 1958	Pembentukan Kantor Gubernur melalui Tappres No. 6 Tahun 1959 dan SKG 549 th 1959 ttg Lapker Pimpinan dan Susunan Kan-Gub KDH Tk.I NTB	Pembentukan Sekwilda Tk.I NTB melalui PMD No.26 Th. 1965, tgl 29 Nov 1965; Penetapan 8 Biro di lingk. Sekwilda. Salah satunya Bag. Penghasilan Daerah Biro Adm Keuangan	Pembentukan Instansi Pemungut PAD se-Indonesia dlm rangka imple mentasi MAPENDA berdasar KMD No. KPUD/7/12/14-101 tgl. 6 Juni 1978.	Pemisahan Bagian Penghasilan Daerah, Biro Adm. Keuangan dan Pembentukan Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, berdasarkan Perda Tk.I NTB No.8 Tahun 1978.	Penetapan Nama Dinas Pendapatan Tk.I Prop. NTB dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22 Tahun 1999, dan PP 25 Tahun 2000.	Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Prov.NTB berdasar UU 32 Th. 2004, PP 38 Th 2007 dan PP 41 Th 2007, Perda 7 Th 2008, serta Pergub 21 Th 2008 ttg Tupoksi Dinas	Penguatan kewenang Provinsi melalui UU 23 th 2014 (Pemda), PP 18 Th.2016; Perda II Th 2016, serta Pergub 51 Th 2016. Restrukturisasi lembaga SKPD menjadi DPD	Implementasi Perda II Thn 2016 dan Pergub 51 Th 2016. Nomenklatur OPD berubah menjadi BAPPENDA (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Provinsi NTB, mulai Tgl. 3 Jan 2017

Gambar 1.1. Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB (team)

Pada periode pertama otonomi daerah rezim UU 22 tahun 1999 lembaga ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Tingkat I NTB, dan pada rezim UU 32 Tahun 2004, organisasi ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nusa Tenggara Barat.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan operasionalisasi perangkat daerah disusun berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2016, maka terhitung sejak 3 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 1.2 (Wilayah Kerja Bappenda, meliputi seluruh wilayah Provinsi NTB)

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan (pengelolaan pendapatan daerah).

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bappenda Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan susunan organisasi berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan; d. Bidang Pajak Daerah; d. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan e. Bidang Pengendalian dan Pembinaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional; serta g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang tersebar di 10 Kab/Kota.

Adapun bagan struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016, sebagai berikut :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB

Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dititikberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan (pendapatan).

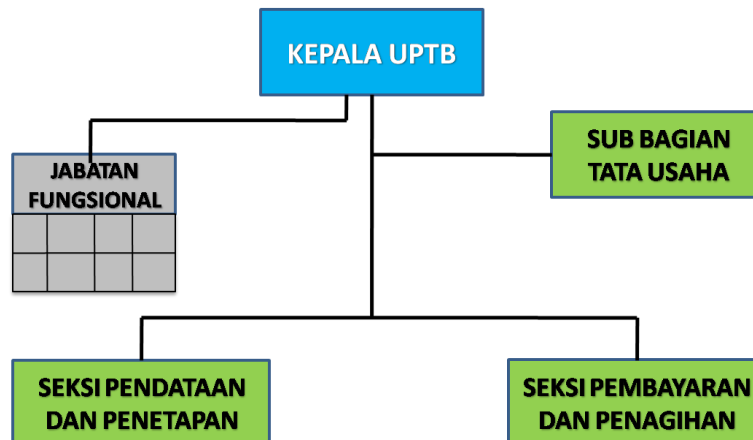
Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

SEKRETARIAT	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan kinerja, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan evaluasi kinerja, serta pelaporan data pendapatan
BIDANG PAJAK DAERAH	Melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah
BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNY	Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pendapatan Lain-lain
BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN	Melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal kelembagaan yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai

Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Berikut gambar Struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bappenda Provinsi NTB :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTB - UPPD



Gambar 1.4. Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.

Sumber Daya

☐ SUMBERDAYA APARATUR

Guna mendukung jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

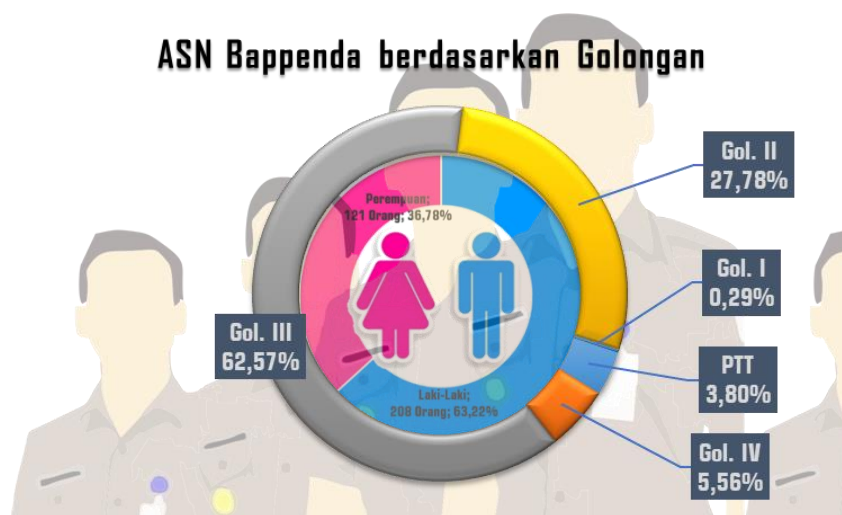
Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh 329 orang PNS yang terdiri dari 19 PNS golongan IV, 214 PNS golongan III, 95 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I serta dibantu oleh 13 orang tenaga PTT, rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Desember 2019

No	Tempat	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bappenda Prov. NTB (Induk)	9	58	19	1	1	88	47	41
2.	UPTB UPPD Mataram	1	27	16	0	5	49	22	27
3.	UPTB UPPD Lobar	1	20	9	0	1	31	22	9

No	Tempat	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
4.	UPTB UPPD KLU	0	12	7	0	-	19	16	3
5.	UPTB UPPD Praya	1	19	13	0	-	33	26	7
6.	UPTB UPPD Selong	1	26	9	0	5	41	33	8
7.	UPTB UPPD Sumbawa Barat	1	8	5	0	1	15	12	3
8.	UPTB UPPD Sumbawa	2	14	4	0	-	20	14	6
9.	UPTB UPPD Dompur	1	10	4	0	-	15	8	7
10.	UPTB UPPD Raba (Kota Bima)	1	10	4	0	-	15	9	6
11.	UPTB UPPD Bima	1	10	5	0	-	16	11	5
J U M L A H		19	214	95	1	13	342	220	122
PERSENTASE (%)		5,56	62,57	27,78	0,29	3,80		64,33	35,67

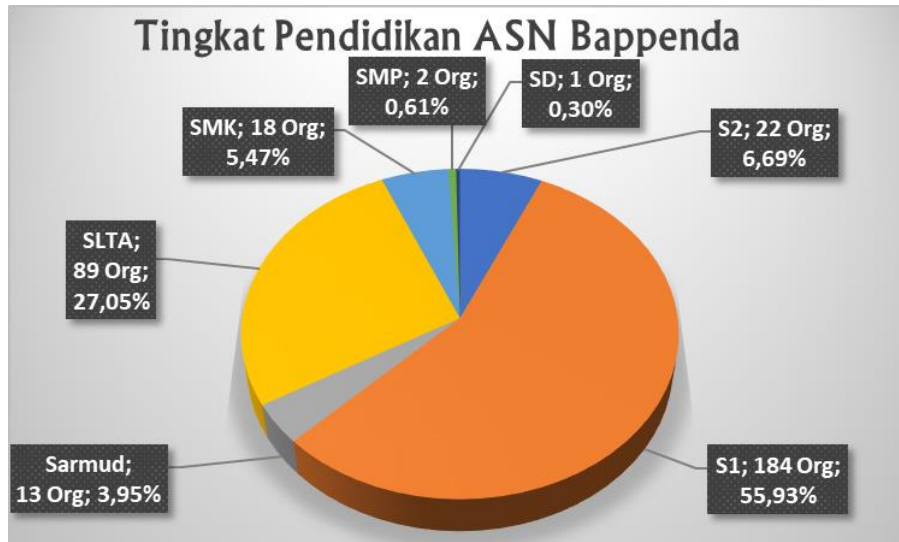
Sumber: Bappenda Provinsi NTB



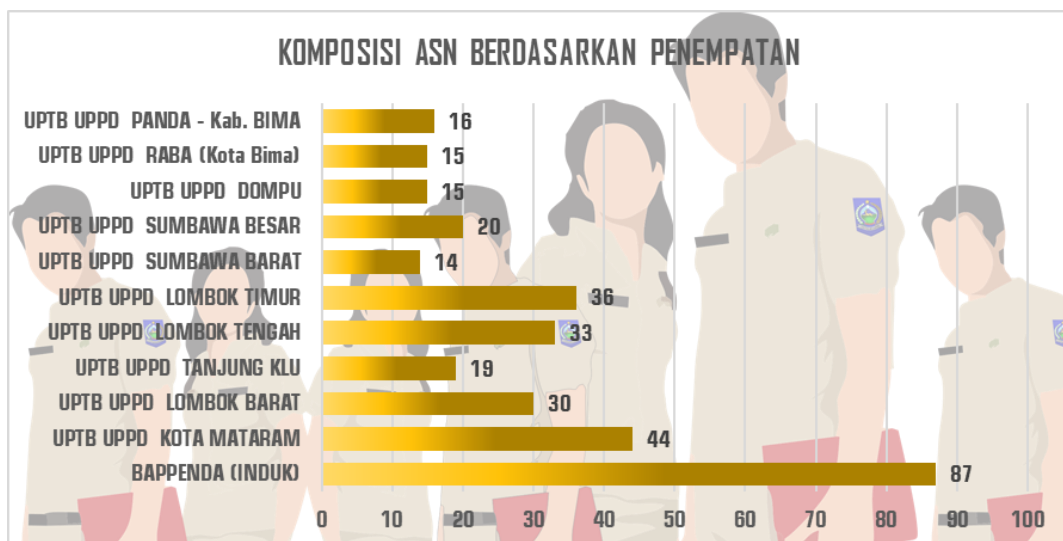
Gambar 1.5 Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.

Tabel 1.3 Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Desember 2019

NO	UNIT KERJA	P E N D I D I K A N							JML
		S2	S1	SM	SLTA	SMK	SMP	SD	
1	BAPPENDA (INDUK)	12	46	5	21	2	0	1	87
2	UPTB UPPD KOTA MATARAM	0	23	2	12	7	0	0	44
3	UPTB UPPD LOMBOK BARAT	0	18	1	10	1	0	0	30
4	UPTB UPPD TANJUNG KLU	2	9	1	6	1	0	0	19
5	UPTB UPPD LOMBOK TENGAH	1	16	0	13	3	0	0	33
6	UPTB UPPD LOMBOK TIMUR	2	21	3	9	1	0	0	36
7	UPTB UPPD SUMBAWA BARAT	1	8	0	3	1	1	0	14
8	UPTB UPPD SUMBAWA BESAR	2	12	1	4	1	0	0	20
9	UPTB UPPD DOMPU	1	10	0	3	1	0	0	15
10	UPTB UPPD RABA (Kota Bima)	0	11	0	4	0	0	0	15
11	UPTB UPPD PANDA - Kab. BIMA	1	10	0	4	0	1	0	16
JUMLAH SELURUHNYA		22	184	13	89	18	2	1	329



Gambar 1.6. Grafik Strata Pendidikan ASN



Gambar 1.7. Komposisi ASN berdasarkan Penempatan

□ **ASSET BMD**

Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang Pemda yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli, pelepasan dan penyertaan modal serta penatausahaannya.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik daerah, secara holistik dijalankan oleh seluruh OPD merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2019 Bappenda Provinsi NTB memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019

No	ASSET BARANG MILIK DAERAH s/d 31 Des 2019	Jumlah	Satuan	Nilai Aset
1	Tanah	13	Bidang	11.467.004.530,00
2	Peralatan dan Mesin	8.058	Unit	44.278.383.457,54
3	Gedung dan Bangunan	204	Unit	104.618.140.410,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63	Paket	3.362.040.070,00
5	Aset tetap lainnya	36	Paket	433.921.050,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
JUMLAH TOTAL		8.374		164.159.489.517,54

Sumber: Subbid Perlengkapan, Sekretariat Bappenda - *Unreconciliated*

Strategic Issue

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Isu-isu strategis bidang pengelolaan pendapatan daerah:
 - a. Melemahnya perekonomian global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotordan kemampuan membayar pajak;
 - b. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah belum optimal;
 - c. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah (rata-rata pertumbuhan belanja 3,16% pada periode sebelumnya) melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan pembangunan;

- d. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - e. Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan baru, sehingga mengurangi ketergantungan penerimaan dari Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/Closed List*" dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Transfer yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPH 25/29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Isu-isu strategis bidang pelayanan publik:
- a. Pengelolaan pelayanan pendapatan di Kantor Bersama Samsat (public service);
 - b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah;
 - c. Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum berjalan Optimal, ditandai dengan Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal; Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat; dan Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan;
 - d. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



A. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Strategis tidak lagi memunculkan visi dan misi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk kepada visi dan misi Kepala Daerah. Visi dapat diartikan sebagai sudut pandang kemasa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan yang berpengaruh langsung pada misinya. Atau dapat juga diartikan bahwa visi merupakan ungkapan situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima tahun) ke depan yang mengikat seluruh komponen perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Guna mewujudkannya diperlukan komitmen kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam mengelola berbagai perubahan, baik dalam lingkungan strategis wilayah yang bersifat internal maupun eksternal sehingga seluruh sumber daya yang ada benar benar efektif mewujudkan visi yang ditetapkan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah:

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional; dan
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi, dan juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas Penunjang Sektor Unggulan dan Penguatan Mitigasi Bencana;
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi;
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrialisasi; dan
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Misi yang diusung timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap perangkat daerah harus mengikuti misi yang sesuai dengan urusan fungsi serta kewenangannya, dan akan membawa konsekwensi kepada suatu focus, yang akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Adapun misi yang diikuti oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Misi kedua yakni NTB Bersih dan Melayani melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi, yang mengokohkan peran Bappenda sebagai inspirasi yang kuat dan amanah dalam pengelolaan pendapatan daerah menuju Indeks Kapasitas Fiskal Daerah “Sedang”, yang konsekwensinya harus agar tujuan pemerintahan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik serta mampu menjadi spirit dalam mewujudkan NTB Gemilang. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Bila diteliti secara seksama, berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni: (1) Meningkatkan kapasitas penerimaan Pendapatan Daerah; dan (2) Meningkatkan kualitas layanan public yang semakin prima.

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan Budaya Organisasi, yang merupakan akronim dari IHSAN, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dengan rumusan:

1. Integritas

Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi;

2. Harmonis

Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati;

3. Sinergi

Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar;

4. Amanah

Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggung-jawabkan di dunia dan akhirat;

5. Niat

Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan;

Untuk menopang percepatan pembangunan diperlukan kesiapan perangkat daerah secara menyeluruh dan terintegrasi agar NTB bisa melesat lebih cepat mengejar ketertinggalan. Untuk maksud itulah Bappenda Provinsi NTB beserta seluruh jajarannya berupaya sekuat tenaga membangun sinergi antar elemen, diinspirasi dalam Semangat “Bappenda KREN” sebagai sebuah persembahan terbaik untuk NTB, yakni:

-  **K (Kuat)** – berbuat sesuatu dengan giat dan bersungguh-sungguh, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk pencapaian yang terbaik melalui “Samsat Non Stop Service”;
-  **R (Responsif)** – Tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dan bereaksi cepat untuk menindaklanjutinya;
-  **E (Electronic Service)** – bekerja optimal dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam percepatan proses dan percepatan pencapaian hasil; dan
-  **N (Normatif)** – Berpegang teguh pada norma, kaidah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Dalam penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut berarti kita telah mengetahui apa kelebihan atau kekuatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ini, dengan mengacu pada visi, misi Kepala Daerah, dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun 2019-2023. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan yang ditetapkan Bappenda sebagai berikut:

1. Penguatan Fiskal Daerah;
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal;
3. Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya;

4. Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas;
5. Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

1. Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah;
2. Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target / Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
	Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, kategori “ <i>sedang</i> ”	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Nilai)	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57
				2	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	5.244,78	5.555,22	6.065,03	6.483,20	7.020,00
1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Tingkat Pertumbuhan pendapatan daerah (%)	Tercapainya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	-4,84	12,38	20,14	11,26	13,34
				4	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah (Milyar rupiah)	1.340,69	1.531,91	1.862,13	2.101,52	2.416,11
				5	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%)	49,64	49,85	49,97	51,34	52,24
				6	Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi (Ribu obyek)	1.752,2	1.847,2	1.942,2	2.039,2	2.132,2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target / Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Proporsi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	7	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00
				8	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				9	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah (Milyar rupiah)	428,77	415,26	466,18	482,87	505,90
3	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Rerata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	83,50	85,00	85,00	87,50	90,00
				11	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya (%)	50,36	50,15	50,03	48,66	47,76
4	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Nilai Dokumen Kinerja	Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	12	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Instansi penilai (Nilai)	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
				13	Tingkat keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%)	98,24	98,50	98,74	98,89	99,04
5	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Tingkat penyerapan anggaran (%)	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	14	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja -- (Skala)	1:110	1:110	1:115	1:115	1:120
				15	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi (%)	35	35	40	45	45

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2023, yang disertai dengan program prioritas Bappenda Provinsi NTB dengan berpedoman pada RPJMD 2019-2023;
2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2019-2023;
4. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB dan Perencanaan Anggaran berjalan;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Bappenda Provinsi NTB serta Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) Provinsi NTB; dan
6. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Bappenda Provinsi NTB periode Renstra yang lalu.

Bila diteliti secara seksama, berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni: (1) Meningkatkan kapasitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan (2) Meningkatkan kualitas layanan public yang semakin prima.

Pemerintah Provinsi NTB belum lama juga mengeluarkan kebijakan yang menjadi panduan operasional pelaksanaan RPJMD 2019-2023 berupa Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Kebijakan ini dikeluarkan Pemprov NTB sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penyesuaian Renstra OPD yang mengalami pergeseran misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang dikehendaki dalam revisi dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

Adapun hasil perubahan dan penyesuaian Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran akan dituangkan dalam Draft Perubahan RPJMD tahun 2020. Khusus untuk Bappenda, diadakan pemindahan ruang yang menjadi tanggung jawab Bappenda dari Misi 2 (NTB Bersih dan Melayani) dipindahkan ke Misi 5 (NTB Sejahtera dan Mandiri).

Rencana Revisi Renstra Bappenda Provinsi NTB yang akan disusun dalam rangka mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda, dan untuk menjamin

adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi RPJMD serta kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat NTB pada khususnya.

Strategi dan Arah Kebijakan

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Bappenda Provinsi NTB.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan ditunjukkan dalam matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Penguatan Fiskal Daerah	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	Mengurangi secara bertahap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah	Menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan
				Menjalin koordinasi dan pendekatan secara intens dengan berbagai sektor terkait serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak terkait
			Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan sekecil-kecilnya peluang timbulnya piutang pajak
				Mengupayakan Review Berbagai Ketentuan Dan Kebijakan Menyesuaikan Perubahan Organisasi
2	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Terwujudnya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;.

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menyiapkan sentra layanan untuk sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Mengikhtikarkan Zero Complain dan Pelayanan Berstandar ISO
				Penguatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Stake Holder
			Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Meningkatkan frekuensi Sosialisasi & pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak secara konsisten
			Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;	Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi;
				Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan
3	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah	Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan	Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan
			Peningkatan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan	Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan
			Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat	Mengupayakan Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya semakin Pasti Perolehan dan Capaiannya
				Mengikhtikarkan Penguatan Jaringan pd Pemerintah Pusat guna Peningkat-an Dukungan Dana Transfer ke Daerah
			Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat	Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui berbagai event penyadaran dan stimulan peningkatan kesadaran
			Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder	Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif
			Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD	Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur layanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
			Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif	Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan kualitas koordinasi dgn Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kab/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah
4	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Menerapkan SOP yang makin teruji;	Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
			Memangkas prosedur layanan yang kurang efektif dan menghambat kenyamanan publik	Berkoordinasi dengan stakeholder kompeten untuk memotong jalur birokrasi rumit yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan penerimaan pendapatan
				Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara berkesinambungan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan
			Penegakan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;	Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dgn ketentuan yang berlaku
				Menerapkan dan memperkuat legitimasi Juru Sita Pajak
				Mengupayakan Penegakan Hukum dalam Bidang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk penyelesaian Sengketa Hukum
			Menyiapkan sentra layanan untuk sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Mengikhtikarkan Zero Complain dan Pelayanan Berstandar ISO
				Penguatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Stake Holder
			Memberikan reward kepada WP yang taat dan konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya	Mendorong dan menso-sialisasikan pentingnya pajak sebagai upaya penye-diaan dana pembangunan dan tersedianya insentif keringanan piutang pajak
5	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya kualitas Perencana-an, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah	Mempertajam sistem pengendalian kinerja	Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji
			Mengapresiasi kemampuan aparatur yang memiliki ujuk kinerja yang kreatif dan inovatif	Memacu dan mendorong UPTB/ Samsat untuk menunjukkan kinerja teratas dengan mengelaborasi model pengukuran teruji dan menjadi trigger bagi UPTB lainnya.

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Memetakan arah perencanaan yang lebih spesifik dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Memantapkan sistem koordinasi yang integratif holistik dan ketajaman dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta menghindari berbagai bentuk friksi dan benturan kepentingan
			Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi	Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
			Diversifikasi media dan perangkat yang diupgrade sesuai perkembangan teknologi	Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;
			Terus mengupgrade kemampuan brain-ware dan selalu adaptiv dengan perubahan dan kekinian teknologi	Meningkatkan kapasitas pengelola IT melalui kesempatan pengembangan diri dan perluasan wawasan keilmuan Teknologi Informasi.
6	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif	Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
			Facilitasi kesempatan studi lanjutan, pendidikan penjenjangan, kursus, bimtek, studi komparasi	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga penyelenggara terkait lainnya
			Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi	Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.
			Melakukan standarisasi sarpras pengelolaan pendapatan;	Menyempurnakan system reward dan punishment berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.
			Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas public	Mengupdate tampilan sentra sentra pelayanan dengan sentuhan style kekinian dan penerapan inovasi

Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Review Rencana Kerja Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Program. Ini dikarenakan adanya beberapa perubahan mendasar pada Renja 2019 sebelumnya masih mengacu pada nomenklatur lama, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi pada tahun mendatang dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Revisi Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Adapun program tersebut akan dilaksanakan oleh setiap Bidang/Sekretaris/Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengeralahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Berikut dijelaskan 6 (enam) Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
Outcome dari Program ini adalah Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
Outcome dari Program ini adalah Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
Outcome dari Program ini adalah Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
Outcome dari Program ini adalah Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah:
Outcome dari Program ini adalah Persentase BMD yang tertib administrasi; dan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (*prioritas*):
Outcome dari Program ini adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 diambil dari proses *bottom up planning* dan *top down planning* dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan rancangan awal Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh Kab/Kota se-NTB yang berjumlah 10 (sepuluh) unit yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan mengoptimalkan teknologi informasi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana yang makin terstandarisasi, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Disamping itu di Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berencana akan merehabilitasi dan membangun kembali gedung pelayanan UPTB di empat wilayah yang terdampak langsung sebagai akibat terjadinya gempabumi tektonik 7 SR yang melanda Pulau Lombok pada 29 Juli hingga 19 Agustus 2018, yang meluluh lantakkan bangunan baik gedung kantor, sarana pendidikan, sarana peribadatan, fasilitas umum dan rumah-rumah warga terutama di Kab. Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selain itu akan dibentuk pula beberapa Samsat Pasar, yang telah digagas di kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan untuk selanjutnya akan dikembangkan di kabupaten/kota lainnya, sehingga akan terjadi penambahan sentra pelayanan kesamsatan di seluruh wilayah kerja Bappenda Provinsi NTB.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran menjadi tumpuan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada tanggal 31 Desember 2010 terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, yang turunannya telah disesuaikan dengan RPJMD :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
A	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,47
		2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	5.244,78 Milyar Rp

Program	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 27.331.176.273	APBD
Jumlah	Rp 27.331.176.273	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pengukuran Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Bussines Bappenda Provinsi NTB sebagaimana tujuan yang terpapar dalam rencana strategis, Penguatan Fiskal Daerah menuju terwujudnya visi NTB Gemilang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori persentase pencapaian sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2019

No	Nilai	Interpretasi	Warna
1	> 100	Sangat Baik	Sangat Baik
2	76 – 100	Baik	Baik
3	56 – 75	Sedang	Sedang
4	< 55,0	Kurang	Kurang

Sumber : Aplikasi e-Sakip

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Indeks	0,47	0,50	106,74
		2	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar Rp	5.244,78	5.197,73	99,10
RATA-RATA CAPAIAN 102,92							

Implementasi Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2019 mencakup 1 sasaran strategis terkait langsung dengan dokumen RPJMD dengan 1 indikator kinerja utama, dan 1 indikator penunjang. Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, sasaran indikator utama berhasil dicapai dengan **Sangat Baik**, dan indikator penunjang dicapai dengan **baik**.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 102,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut kedua indikator kinerjanya, dapat diwujudkan pada tahun 2019. Namun kedepan Bappenda berikut jajarannya tetap berusaha agar capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang di bagian berikut ini.

Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)

Indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) menjadi sebuah hajatan besar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di era Zul-Rohmi, yang mana pada rancangan awal RPJMD Provinsi NTB, IKFD mengindikasikan sasaran Penguatan Fiskal Daerah yang termasuk sebagai Indikator Kinerja Daerah dalam misi kedua “NTB Bersih dan Melayani”. Sasaran ini merupakan bagian dari Terwujudnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Dari sini diketahui bahwa, Pemerintah memandang aspek pelayanan Bappenda jauh memiliki pengaruh signifikan, dan secara sinergis berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun peta kapasitas fiskal Provinsi NTB tahun 2019 masih berkategori rendah karena nilai indeksnya masih dibawah 0,53. Hal ini tercermin dari kriteria IKFD yang telah ditetapkan di awal periode Renstra Tahun 2019-2023 (2018 sebagai tahun transisi) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,351	Sangat Rendah
$0,351 \leq \text{IKFD} < 0,530$	Rendah
$0,530 \leq \text{IKFD} < 0,823$	Sedang
$0,823 \leq \text{IKFD} < 1,531$	Tinggi
IKFD $\geq 1,531$	Sangat Tinggi

Sampai dengan akhir Desember 2019, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih diatas target yang ditetapkan. Berikut disajikan Tabel perbandingan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018.

Tabel 3.4
Komponen pembentuk Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2019,
dan sandingan tahun 2018

No	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	Sandingan 2018
1	Pendapatan Daerah	5.403.971.042.675	5.197.727.488.242	4.941.246.974.629
2	Pendapatan Asli Daerah	1.708.660.958.875	1.807.482.745.855	1.660.417.707.373
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.653.819.570.000	1.573.794.788.737	1.412.965.949.375
Nilai Indeks KFD		0,46	0,50	0,47

Target Indikator Kinerja Utama

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,47	0,50	106,74%

Dengan rumus:

$$\text{IKFD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah} - \text{Dana Alokasi Khusus}}$$

$$\text{IKFD} = \frac{\text{Rp. 1.807.482.745.855,-}}{\text{Rp. 5.197.727.488.242} - \text{Rp. 1.573.794.788.737}} = \mathbf{0,50}$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator Kinerja Utama 1 terealisasi sebesar 0,50 dari target (murni) yang ditetapkan yaitu 0,47 dengan capaian 106,74% sehingga capaian kinerja (*performance gap*) masuk dalam kategori **sangat baik**.

Gambar 3.1
Grafik Realisasi Capaian IKFD Tahun 2018-2019 dan Target s.d 2023



Berbagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan membangun kesadaran sebagai partisi wajib pajak untuk turut berpartisipasi dalam membangun daerahnya sendiri;
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di seluruh Kabupaten/ Kota se-NTB, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung Penerimaan PAD;
3. Melakukan kerjasama dengan perbankan lokal untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan memanfaatkan anjungan tunai mandiri;
4. Pemanfaatan kegiatan pembayaran Pajak Daerah melalui optimalisasi penagihan door to door, dan pendekatan layanan kepada masyarakat wajib pajak yang didukung dengan pelayanan Samsat Keliling di seluruh Nusa Tenggara Barat;
5. Memanfaatkan pengembangan teknologi informasi melalui Layanan Unggulan Samsat Delivery yang dapat diakses melalui perangkat *Gadget*, dan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan hingga posisi wajib pajak berada dan meski tidak harus di rumah.

Untuk pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Weekend, Samsat Bahari, e-Samsat dan e-Samsat debet untuk ASN, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir;
2. Mengirimkan surat pemberitahuan/teguran kepada wajib pajak yang obyek pajak (kendaraan bermotor)nya 7 hari sebelum masa pajaknya jatuh tempo;
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun;
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan;
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur, juga dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

- a. Samsat Drive Thru;
- b. Samsat Payment Point;
- c. Samsat Corner;
- d. Samsat Mobile/Keliling 24 unit;
- e. e - Samsat;
- f. e-Samsat Autodebet ASN;
- g. Samsat Delivery;
- h. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat NTB;
- i. Pembayaran melalui mesin gesek (EDC Machine);
- j. Dan layanan terbaru adalah Samsat Zero Waste;
- k. Serta inovasi-inovasi Kantor Bersama Samsat terhadap layanan publik dengan berbasis kearifan lokal, seperti Samsat Lilin Madu, Samsat Ladies, Samsat Night Music, dll.

2. Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui perwujudan pelayanan publik yang lebih berkualitas, penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah, dan upaya intensifikasi/ekstensifikasi untuk menggali serta mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang potensial. Hal tersebut diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Dana Perimbangan, dan Pendapatan lainnya.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat sedikit demi sedikit bisa diperkecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

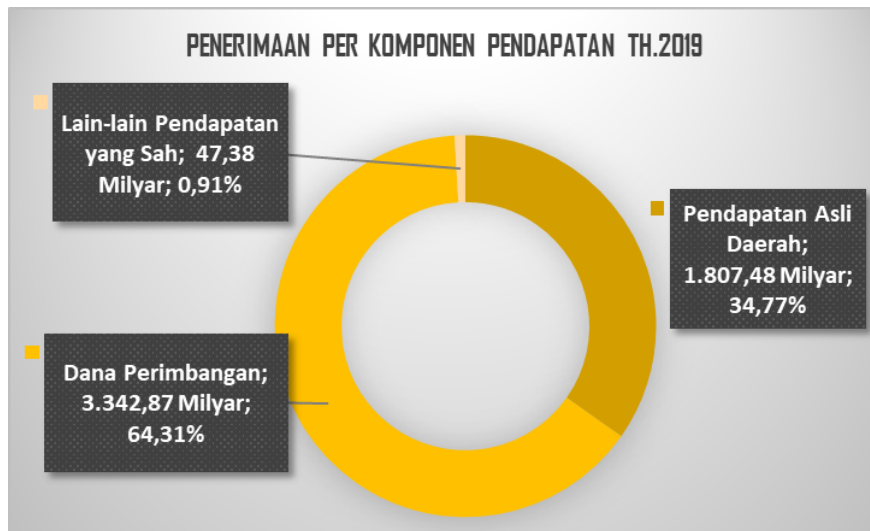
Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.5.197.727.488.242,- atau telah mencapai 96,18% dari target dalam APBD Perubahan sebesar Rp.5.403.971.042.675,- Realisasi Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.807.482.745.855,- (34,78%); Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp.3.342.865.637.337,- (64,31%); dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp. 47.379.105.050,- (0,91%). Adapun penerimaan per jenis pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Penerimaan per jenis Pendapatan Daerah Tahun 2019 (Audited)

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%	Kontri- busi
1	Pendapatan Asli Daerah	1.708.660.958.876	1.807.482.745.855	98.821.786.979	105,78	34,77
2	Bagian Dana Perimbangan	3.604.324.958.800	3.342.865.637.337	- 261.459.321.463	92,75	64,31
3	Lain-Lain Pend. Daerah	90.985.125.000	47.379.105.050	- 43.606.019.950	52,07	0,91
Jumlah Pendapatan Daerah		5.403.971.042.675	5.197.727.488.242	-206.243.554.434	96,18	

Kontribusi PAD pada tahun 2019 sebesar 34,77 persen meningkat dari kontribusi PAD tahun 2018 sebesar 33,60 persen. Dari komponen dana perimbangan pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 64,31 persen menurun dari tahun 2018 dengan kontribusi 65,01 persen, dan ini menandakan adanya kenaikan kapasitas fiskal daerah, sementara Lain-lain Pendapatan Daerah di tahun 2019 memiliki kontribusi sebesar 0,91 persen menurun dari kontribusi tahun 2018 sebesar 1,39 persen.

Gambar 3.2
Grafik Penerimaan per Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019



Realisasi Dana Perimbangan tahun 2019 telah mencapai 92,75 persen dari target yang ditetapkan dan meningkat sebesar Rp.130.478.948.327,- (4,06 persen) dari realisasi tahun 2018. Namun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah tahun 2019 menurun drastis dari target tahun 2019 dan dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 21.063.473.196,- disebabkan tidak diterimanya bantuan keuangan untuk bencana gempa dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota lainnya seperti tahun 2018.

Keberadaan hibah daerah sebagai recovery pasca bencana gempabumi yang melanda P. Lombok pada Agustus dan September 2018, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat/daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yang berada pada Lain-lain Pendapatan Daerah belum bisa digunakan dan dicairkan seluruhnya, sehingga progress anggaran juga tidak seperti target yang ditetapkan.

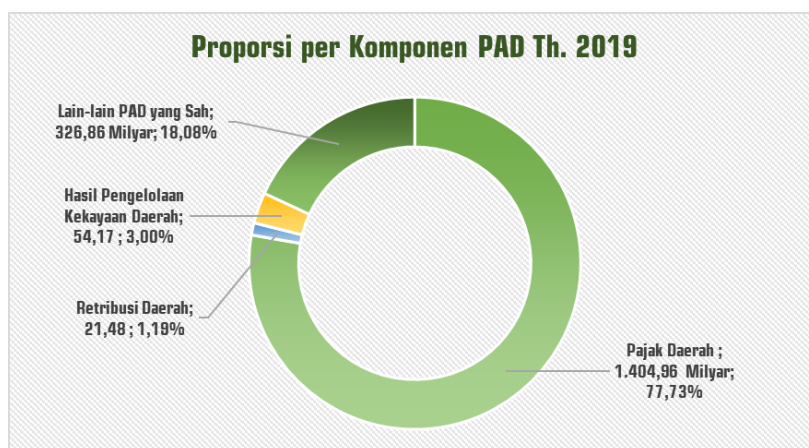
Realisasi PAD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.807.482.745.855,- meningkat Rp. 147.065.038.482,- atau 8,86 persen dari realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 1.660.417.707.373,-. Rincian PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2019

No	Uraian	2018	2019				Selisih Realisasi 2019-2018
		Realisasi	Target	Realisasi	%	% Ptb	
1	Pajak Daerah	1.269.688.670.076	1.353.790.000.000	1.404.964.803.251	103,78	10,65	135.276.133.175
2	Retribusi Daerah	21.271.223.932	26.331.739.350	21.480.849.525	81,58	0,99	209.625.593
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	60.080.960.356	54.589.651.726	54.173.704.673	99,24	-9,83	-5.907.255.683
4	Lain-lain PAD yang Sah	309.376.853.009	273.949.567.799	326.863.388.406	119,32	5,65	17.486.535.397
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.660.417.707.373	1.708.660.958.875	1.807.482.745.855	105,78	8,86	147.065.038.482

Dari tabel diatas terlihat komponen PAD yang paling besar peningkatannya dibanding tahun 2018 adalah Pajak Daerah dengan peningkatan sebesar Rp.135.164.504.545,- atau 10,65 persen. Peningkatan Pajak Daerah disebabkan meningkatnya penerimaan dari semua komponen Pajak Daerah tahun 2019. Sedangkan komponen PAD tahun 2019 yang penerimaannya menurun dari tahun 2018 adalah Retribusi Daerah, hal tersebut disebabkan kendala dalam klaim BPJS Kesehatan, Regulasi baru dalam administrasi perpanjangan IMTA, beberapa aset yang berubah fungsi dan ada beberapa objek yang pada tahun 2019 masih direhabilitasi sehingga tidak maksimal dalam penerimaan Retribusi. Komponen yang menurun lainnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah akibat penurunan penyetoran laba perusahaan PT. Bank NTB akibat proses konversi menjadi Bank Syariah dan belum maksimalnya penyetoran PT. Gerbang Mas NTB akibat masalah internal terkait kewajiban hutang. Perbandingan kontribusi masing-masing komponen PAD dapat dilihat dalam diagram berikut.

Grafik 3.3
Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2019



Pajak Daerah merupakan bagian yang paling besar peranannya/kontribusinya terhadap PAD. Dengan kondisi tahun 2018 sebesar Rp. 1.269.688.670.076,- Pajak Daerah telah meningkat hingga 10,55 persen pada tahun 2019 dengan realisasi Rp.1.404.853.174.621,- Pada tahun 2019, penerimaan seluruh komponen Pajak Daerah melampaui target sebesar 103,77 persen, dan rincian penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	2018	2019				Selisih Realisasi 2019-2018
		Realisasi	Target	Realisasi	%	% Ptb	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	389.092.415.685	407.690.000.000	437.162.593.976	107,23	12,35	48.070.178.291
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	357.905.450.856	381.000.000.000	404.010.279.256	106,04	12,88	46.104.828.400

No.	Uraian	2018	2019				Selisih Realisasi 2019-2018
		Realisasi	Target	Realisasi	%	% Ptb	
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	230.104.721.006	254.220.000.000	268.968.064.291	105,80	16,89	38.863.343.285
4	Pajak Air Permukaan	930.967.523	880.000.000	896.510.644	101,88	-3,70	-34.456.879
5	Pajak Rokok	291.655.115.006	310.000.000.000	293.927.355.084	94,82	0,78	2.272.240.078
Jumlah Pajak Daerah		1.269.688.670.076	1.353.790.000.000	1.404.964.803.251	103,78	10,65	135.276.133.175

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Tahun 2019

Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2019 meningkat sebesar 10,65 persen dibandingkan pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2018 yang sebesar 7,53 persen. Peningkatan dengan realisasi terbesar diraih Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 16,89 persen, hal ini dipicu oleh trend beralihnya minat masyarakat pada BBM JBU yang memiliki harga jual lebih tinggi dibanding jenis BBM lainnya sehingga penerimaannya semakin besar. Berikutnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 12,88 persen dan disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 12,35 persen, hal ini dipicu oleh berbagai ikhtiar yang dilakukan Bappenda Provinsi NTB dalam upaya intensifikasi penerimaan PKB dan diversifikasi model pelayanan, salah satunya melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak menggunakan teknologi kekinian yang diaplikasikan pada gadget berbasis Android. Pajak Air Permukaan (PAP) justru mengalami kontraksi sebesar 3,70 persen, yang disebabkan menurunnya kinerja operasional PLTMH Segara yang merupakan kontributor terbesar PAP akibat terdampak bencana alam gempa Lombok dan Sumbawa, sementara Pajak Rokok hanya tumbuh sebesar 0,78 persen. [Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2019 Provinsi NTB \(sesuai dengan surat Kementerian Keuangan RI Nomor 620/PK.1/2019 Tanggal 20 Desember 2019, Perihal Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV TA. 2019\)](#) adalah sebesar Rp. 302.877.260.774,- yang terdiri atas Pajak Rokok yang diterima RKUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 293.927.355.084,- dan yang ditransfer ke Rekening BPJS Kesehatan sebesar Rp. 8.949.905.690,-. Transfer ke Rekening BPJS Kesehatan dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sampai dengan akhir Desember 2019, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dibawah target yang ditetapkan. Berikut disajikan Tabel perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan
Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Realisasi 2019*	Target APBD Tahun 2019	%	Proyeksi RPJMD Tahun 2019	Selisih Realisasi 2019 - Proyeksi RPJMD 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	1.807.482.745.855	1.708.660.958.875	105,78	1.682.135.490.285	125.347.255.570
2	Dana Perimbangan	3.342.865.637.337	3.604.324.958.800	92,75	3.475.324.958.800	- 132.459.321.463
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	47.379.105.050	90.985.125.000	52,07	87.322.403.000	- 39.943.297.950
Jumlah Pendapatan Daerah		5.197.727.488.242	5.403.971.042.675	96,18	5.244.782.852.085	- 47.055.363.843

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019 (audited)

Target Indikator Kinerja Utama

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	5.244,78	5.197,72	99,10

Dengan rumus:

$$\text{Proyeksi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Proyeksi} = \frac{\text{Rp. 5.197.727.488.242,-}}{\text{Rp. 5.244.782.852.085,-}} \times 100\% = \mathbf{99,10\%}$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator Kinerja Utama 2 terealisasi sebesar 5.197,72 milyar rupiah dari target yang ditetapkan yaitu 5.244,78 milyar rupiah dengan capaian 99,10 persen sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori **baik**.

Berikut dapat dilihat proyeksi Pendapatan Daerah dan komponen pembentuknya, tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yakni:

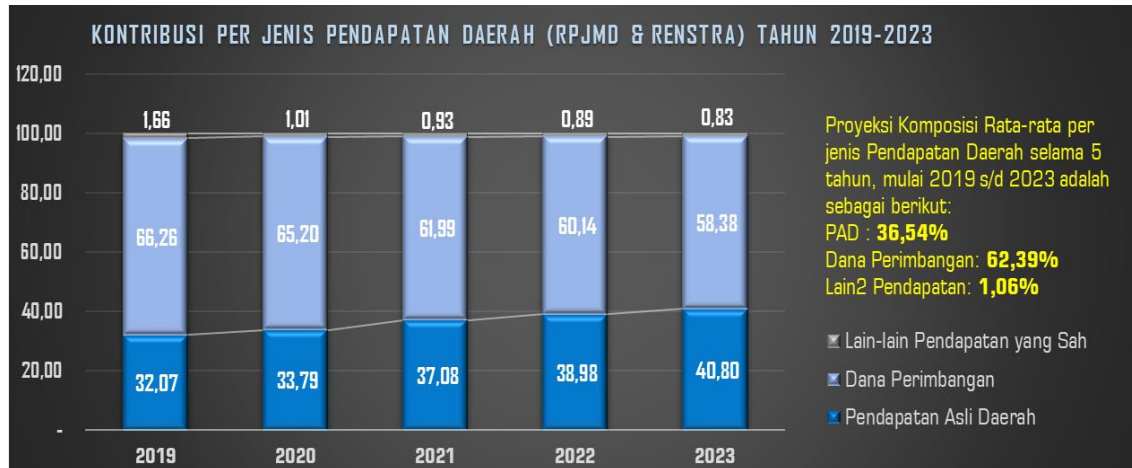
Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 RPJMD

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.244,78	5.595,22	6.125,06	6.483,20	7.020,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.682,14	1.890,46	2.271,21	2.526,87	2.864,08
1.1.1	Pajak Daerah	1.340,69	1.531,91	1.862,13	2.101,52	2.416,11
1.1.2	Retribusi Daerah	23,81	27,19	47,22	47,69	48,78
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	65,45	68,81	88,46	92,88	98,45

1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	252,19	262,55	273,40	284,78	300,73
1.2	Dana Perimbangan	3.475,32	3.648,05	3.796,75	3.898,81	4.097,98
1.2.1	DBH Pajak/Bukan Pajak	237,76	291,80	320,98	354,69	393,70
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.583,75	1.599,58	1.647,57	1.705,24	1.773,45
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	1.653,82	1.756,66	1.828,20	1.838,89	1.930,84
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	87,32	56,71	57,10	57,51	57,94

Grafik 3.4

Proyeksi Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (RPJMD)



Bappenda Provinsi NTB dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta dengan segenap kemampuan yang ada, berikhtiar dengan berbagai upaya dan terobosan, melalui peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan inovasi layanan pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya peningkatan penerimaan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah yang maksimal sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Bappenda dengan dukungan sumberdaya yang ada dengan berbagai keterbatasannya, mampu melakukan penggalan dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah dan ini merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Kemandirian Keuangan). Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mensejahterakan masyarakatnya.

B. REALISASI ANGGARAN

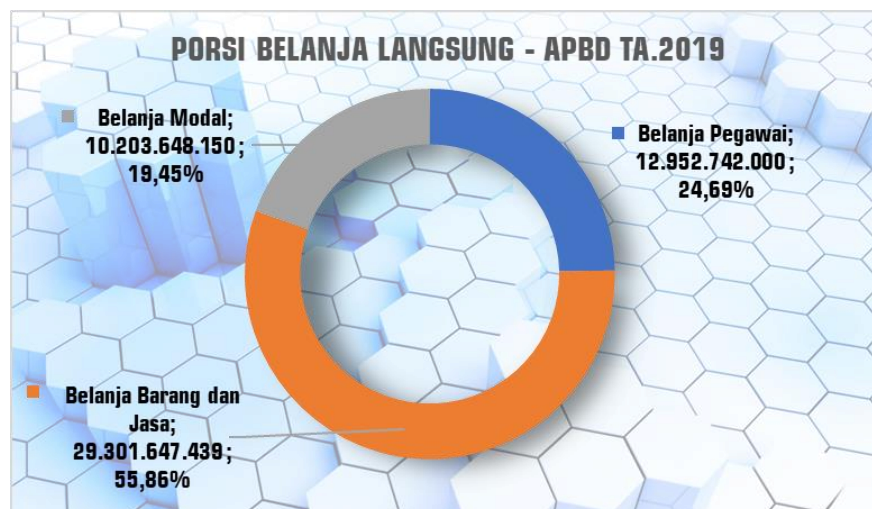
Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2019 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas

pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan :

Tabel 3.10
Komposisi Belanja Bapenda Prov. NTB Tahun Anggaran 2019

JENIS BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SILPA	%
Belanja Tidak Langsung	58.847.234.863	55.977.519.321	95,12	2.869.715.542	4,88
Belanja Pegawai	58.847.234.863	55.977.519.321		2.869.715.542	
Belanja Langsung	52.458.037.589	48.391.498.166	92,25	4.066.539.423	7,75
Belanja Pegawai	12.952.742.000	11.842.805.062		1.109.936.938	
Belanja Barang dan Jasa	29.301.647.439	26.815.644.794		2.486.002.645	
Belanja Modal	10.203.648.150	9.733.048.310		470.599.840	
JUMLAH TOTAL	111.305.272.452	104.369.017.487	93,77	6.936.254.965	6,23

Gambar 3.5
Grafik Komposisi Belanja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019



Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019

	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.938.021.283	13.711.791.129	91,79
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	125.740.000	117.308.904	93,29
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	2.859.190.840	2.429.188.203	84,96
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.000.711.000	969.250.000	96,86
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.328.152.160	2.298.009.630	98,71
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	1.132.283.565	1.095.915.878	96,79

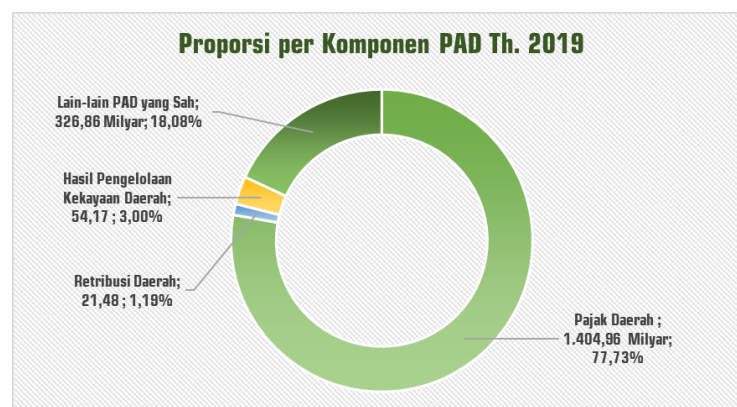
PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.627.180.500	1.184.434.625	72,79
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	136.984.300	132.822.400	96,96
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.342.261.000	2.152.003.595	91,88
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95.958.600	81.777.600	85,22
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	548.270.000	541.475.092	98,76
01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	547.328.238	543.859.009	99,37
01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	719.860.560	691.684.023	96,09
01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1.474.100.520	1.474.062.170	100,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.237.182.850	10.801.590.918	96,12
02.03	Pembangunan gedung kantor	3.865.244.100	3.790.406.000	98,06
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1.044.950.000	1.008.912.500	96,55
02.10	Pengadaan mebeleur	876.790.000	853.199.800	97,31
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	739.700.800	729.315.299	98,60
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.824.730.000	1.693.480.836	92,81
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	305.936.800	287.421.843	93,95
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	321.087.100	317.936.700	99,02
02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.258.744.050	2.120.917.940	93,90
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	599.262.800	514.532.113	85,86
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	63.112.000	14.612.000	23,15
05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	221.925.800	212.920.800	95,94
05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	230.900.000	220.464.313	95,48
05.24	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	83.325.000	66.535.000	79,85
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	935.915.233	864.100.350	92,33
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	234.419.867	216.308.500	92,27
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	225.725.600	219.078.650	97,06
06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	408.939.766	365.903.200	89,48
06.17	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Pendapatan Daerah	66.830.000	62.810.000	93,98
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	733.425.000	675.149.441	92,05
07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	474.585.000	433.032.129	91,24
07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	165.500.000	154.197.312	93,17
07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	93.340.000	87.920.000	94,19
28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.306.062.503	17.626.338.327	91,30
28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	7.344.563.790	6.706.233.981	91,31
28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Kesamsatan	2.905.774.000	2.782.085.811	95,74
28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	791.624.200	656.916.820	82,98
28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	472.250.000	398.865.786	84,46
28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	222.525.000	173.340.940	77,90
28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	514.800.000	466.011.239	90,52
28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	855.050.000	762.759.300	89,21
28.08	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	197.964.000	166.450.200	84,08
28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	568.180.013	512.514.800	90,20
28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	829.475.000	760.035.100	91,63
28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	67.290.000	18.590.000	27,63
28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	642.406.500	404.189.350	62,92

	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	3.894.160.000	3.818.345.000	98,05
28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.184.117.800	1.127.519.145	95,22
28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	224.587.500	121.635.000	54,16
28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	1.388.123.500	1.282.142.500	92,37
28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	184.826.620	132.703.620	71,80
28.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	375.110.000	327.985.800	87,44
28.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	184.120.000	151.833.700	82,46
28.20	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	184.555.000	135.990.000	73,69
28.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	309.265.000	263.528.000	85,21
28.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	673.462.500	654.658.123	97,21

Pencapaian sasaran di atas, merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB dan seluruh jajarannya selaku pengelola pendapatan yang di dukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan, Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 77,70 persen, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 1,13 persen. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 3,00 persen (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 18,18 persen.

Gambar 3.6
Grafik Proporsi penerimaan per komponen PAD Tahun 2019 (Milyar rupiah)



Cost per Outcome

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Hanya ada program prioritas yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,47	0,50	106,74	24.014.230.423	21.824.334.215	90,88
	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	5.244,78	5.197,72	99,10			

Analisis Efisiensi

Bappenda Provinsi NTB pada tahun 2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan sumber anggaran APBD, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria skala Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rasio Efisiensi	Kriteria
1	< 10%	sangat efisien
2	10%-20%	efisien
3	21%-30%	cukup efisien
4	31%-40%	kurang efisien
5	> 40%	tidak efisien

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Bappenda Provinsi NTB semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2019

URAIAN	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	e=c/d x 100	f
Total Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	111.305.272.452	104.369.017.487	5.198.348.491.872	2,01	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	111.305.272.452	104.369.017.487	1.808.103.749.485	5,77	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak	111.305.272.452	104.369.017.487	1.404.853.174.621	7,43	Sangat Efisien

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi anggaran pendapatan Bappenda pada tahun 2019 sebesar 2,01 persen (Sangat Efisien).

Rasio efisiensi anggaran pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2019 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,77% (Sangat Efisien) yang berarti Bappenda dinilai Sangat Efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diproyeksikan, begitu pula Rasio efisiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 7,43% (Sangat Efisien).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 terdapat kegiatan dalam program prioritas Bappenda Provinsi NTB yang teruji efektif dan efisien pelaksanaannya pada tahun 2019. Salah satunya adalah kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah. output dari pelaksanaan ini adalah terlaksananya event pekan dan gebyar pajak daerah. adapun efektif dan efisiennya kegiatan tersebut dapat dilihat dari:

-  Capaian keuangan dan capaian fisik kegiatan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
-  Terlaksananya pekan panutan pajak dan gebyar pajak daerah sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak yang taat/patuh membayar pajak daerah, meskipun dengan adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan sosialisasi berkurang dan berubahnya rencana pemberian reward kepada wajib pajak yang pada tahun sebelumnya diberi hadiah utama berupa mobil namun pada tahun 2019 diberikan hadiah utama berupa umroh.
-  Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memunaikan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan penggunaan sumber daya lainnya yang efisien pada tahun 2019 antara lain:

1. Pembuatan aplikasi surat teguran yang berguna untuk menekan angka Wajib Pajak yang TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) dimana aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat monitoring online penyampaian surat teguran dan updating data Wajib Pajak. Pada tahun 2019 tercatat 78.859 surat teguran yang telah disampaikan.
2. Membangun aplikasi *host to host* dengan SAMOLNAS (Samsat Online Nasional) yang dapat digunakan sebagai media untuk membayar PKB bagi Wajib Pajak yang berada diluar wilayah NTB.
3. Membangun aplikasi wasbin (pengawasan dan pembinaan) yang digunakan sebagai aplikasi untuk mengontrol *user* penetapan PKB agar sesuai dengan SOP pelayanan. Terbukti dengan dijalankannya aplikasi ini dapat meminimalisir kesalahan/gangguan pada *user* penetapan PKB.
4. Pengembangan aplikasi *samsat online* secara mandiri dengan tidak lagi menggunakan pihak ketiga sebagai developer sehingga memudahkan dalam penerapan kebijakan/regulasi baru, efisiensi anggaran dan menghilangkan ketergantungan terhadap pihak ketiga.
5. Pemutakhiran data potensi retribusi daerah dalam kegiatan intensifikasi penerimaan retribusi daerah yang mulai pada tahun 2019 berfungsi memetakan potensi-potensi retribusi daerah baik yang sudah ada, potensi baru dan potensi tidak aktif sebagai upaya peningkatan penerimaan dari objek-objek Retribusi Daerah.

Segala bentuk efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan Bappenda merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan performa pelayanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

Tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi (Th.2019)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,56	0,50	89,29
		Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	7.020,00	5.197,73	74,04

Perbandingan realisasi kinerja menggambarkan tingkat kemajuan yang diraih Bappenda untuk merealisasikan sasaran kinerjanya dalam tahun berkenaan dibanding proyeksi yang akan dicapai pada akhir periode renstra yakni mulai 2019 s/d 2023.

Guna mengaktualisasikan dukungan terhadap pencapaian visi Mewujudkan NTB Gemilang, Bappenda Provinsi NTB, selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah, mereposisi diri sebagai lokomotif yang berada dalam barisan terdepan dalam menghimpun pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang selanjutnya digunakan sebagai modal dasar pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Bappenda Provinsi NTB dengan segenap kemampuan yang ada berikhtiar dengan berbagai upaya dan terobosan, melalui peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, inovasi dan modernisasi layanan pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya peningkatan penerimaan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah yang maksimal sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Dengan dukungan sumberdaya yang ada dengan berbagai keterbatasannya, Bappenda insyaAllah mampu melakukan penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah dan ini merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Kemandirian Keuangan).

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mensejahterahkan masyarakatnya.

BAB 4 PENUTUP



A. PENUTUP

Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk Realisasi menunjukkan nilai indeks sebesar 0,50 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,47 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 106,74 persen;
2. Pada Indikator Kinerja Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah untuk Realisasi menunjukkan nilai nominal sebesar 5.197,73 Milyar rupiah dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5.244,78 Milyar rupiah, sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 99,10 persen;
3. Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 77,70 persen, disusul Lain-lain PAD yang sah dengan peroleh 18,18 persen, selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 3,00 persen, dan posisi juru kunci adalah pendapatan Retribusi daerah dengan capaian 1,13 persen;

4. Laporan Kinerja Bappenda mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*);
5. Dari analisis Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa: a) Rasio Anggaran belanja terhadap realisasi pendapatan didapati nilai 2,01 persen yang berarti sangat efisien; b) Rasio Anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,77 persen yang berarti Sangat Efisien; dan c) Rasio Anggaran Belanja terhadap perolehan pendapatan Pajak Daerah sebesar 7,43 persen artinya Sangat Efisien;
6. Dari analisis 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2019, seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rata-rata Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 102,93 persen dari total indikator.

Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 48.391.498.166,- atau sebesar 92,25 persen dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 52.458.037.589,-

Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pengendalian internal, penerapan budaya kerja, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian nasional yang belum membaik, berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru, sehingga berdampak pada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;

3. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset, karena disinyalir banyaknya potensi sewa aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, terdapat aset yang dipinjam pakai dan dihibahkan sehingga tidak dapat menjadi potensi penerimaan;
4. Prioritas pengeluaran rumah tangga Wajib Pajak, lebih mengedepankan pemenuhan konsumsi rumah tangga akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
5. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang optimal, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya objek dan wajib pajak;
6. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung pelayanan, dan dukungan pengelolaan objek retribusi yang belum mencapai hasil optimal;
7. Penyesuaian tarif kendaraan plat kuning sejak tanggal 22 Februari 2019 mengharuskan pengembangan aplikasi kesamsatan;
8. Terdapat wajib pajak khususnya (Wajib pungut) pajak daerah lainnya yang belum terdata;
9. Makin marak beredarnya cukai rokok ilegal dimasyarakat;
10. Bencana alam (gempa) beberapa waktu lalu mengakibatkan banyak potensi pendapatan berupa sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan;
11. Terdapat Objek retribusi baru yang belum masuk dalam Perda retribusi maupun tarif yang berubah/belum menyesuaikan dengan harga pasar;
12. Masih belum maksimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Penyiapan atau pengembangan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan yang dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
2. Melakukan peningkatan kapabilitas Sumberdaya Aparatur pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pemungut pajak dan retribusi daerah;
3. Pengembangan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penerimaan PAD serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak-pihak terkait lainnya;

4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui sosialisasi kepada kaum milenial terpelajar untuk ditransformasikan kepada masyarakat luas tentang kemudahan pembayaran PKB tahunan melalui layanan samsat unggulan;
5. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Upaya kedepan Bappenda akan terus berinovasi dengan berbasis IT, ini menjadi wajib dalam menyongsong era digitalisasi yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan, dan meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin IT *Minded*.
7. Pengembangan inovasi dan modernisasi layanan yang lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, yang tertuang dalam Roadmap pengembangan program unggulan yaitu:
 - ☐ Wajib Pajak yang akan membayar pajak, tidak perlu ke Samsat, karena Proses pembayaran PKB bisa dilakukan di gerai modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta melalui jaringan atau teller Bank NTB dan jaringan elektronik seperti ATM;
 - ☐ Diversifikasi pengelolaan pendapatan dikreasi melalui program Samsat Zero Waste, sebuah inovasi dan kolaborasi yang justru mendapatkan efek ganda, disatu sisi perolehan pendapatan dan disisi lain lingkungan turut lestari, tentunya fungsi ekologi secara langsung maupun tidak langsung akan meningkat. Diharapkan masyarakat NTB akan terbuka pandangan dan wawasannya, bahwa sampah bukan penyebab musibah, tapi sumber daya yang mendatangkan manfaat dan berkah, apabila mampu dikelola dengan baik.

Demikian Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target penerimaan pendapatan, dan besar harapan capaian kinerja program inovasi dan modernisasi layanan khususnya E-Samsat dan Samsat Delivery dalam kiprah mendukung Gemilang Birokrasi yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.



HALAMAN LAMPIRAN

LKjIP BAPPENDA





FORM A

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Dinas / Instansi	: BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	JUMLAH DANA : Rp.	111.305.272.452,00
Bidang Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	REALISASI KEUANGAN : Rp.	104.369.017.487,00
		REALISASI FISIK : (%)	93,77

SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran
Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	28 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (diluar DAK)	Persen	46,84	24.014.230.423	49,88	21.824.334.215	106,49	90,88
Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB	28.01 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	788,69	7.344.563.790	836,21	6.706.233.981	106,03	91,31
Terfasilitasinya peningkatan teknis ke samsatan	28.02 Orientasi dan Peningkatan Teknis Kesamsatan	Jumlah Rekomendasi kesamsatan (Rekomendasi)	Rekomen dasi	6	2.905.774.000	3,00	2.782.085.811	50,00	95,74
Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB	28.03 Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO (Samsat)	Samsat	1	791.624.200	1,00	656.916.820	100,00	82,98
Tercapainya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	28.04 Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	254,22	472.250.000	268,97	398.865.786	105,80	84,46
Tercapainya penerimaan pajak air permukaan	28.05 Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	0,88	222.525.000	0,90	173.340.940	101,88	77,90
Meningkatnya penerimaan pajak rokok	28.06 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	310,00	514.800.000	293,93	466.011.239	94,82	90,52
Meningkatnya koordinasi dan penyaluran dana transfer tepat waktu	28.07 Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah Proyeksi penerimaan Dana Perimbangan (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	3.604,33	855.050.000	3210,89	762.759.300	89,08	89,21



SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran
Tercapainya penerimaan retribusi dan PLL	28.08 Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	26,33	197.964.000	20,39	166.450.200	77,44	84,08
Terfasilitasinya penyusunan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL	28.09 Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	Dokumen	16	568.180.013	14	512.514.800	87,50	90,20
Meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya	28.10 Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan Lainnya (Milyar rupiah)	Milyar Rupiah	419,52	829.475.000	430,48	760.035.100	102,61	91,63
Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	28.11 Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya (Laporan)	Dokumen	2	67.290.000	2,00	18.590.000	100,00	27,63
Tersedianya regulasi pajak daerah dan retribusi daerah	28.12 Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Draft)	Dokumen	7	642.406.500	14,00	404.189.350	200,00	62,92
Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor	28.13 Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan terjaring dalam operasi penertiban pajak kendaraan bermotor (Obyek)	Obyek	25.051	3.894.160.000	31.238	3.818.345.000	124,70	98,05
Terwujudnya peningkatan sadar pajak dan retribusi daerah	28.14 Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)	Even	1	1.184.117.800	1,00	1.127.519.145	100,00	95,22
Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak daerah dan retribusi daerah	28.15 Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)	Dokumen	4	224.587.500	4,00	121.635.000	100,00	54,16
Terfasilitasinya penyampaian surat pemberitahuan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	28.16 Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)	Obyek	212.389	1.388.123.500	199.175	1.282.142.500	93,78	92,37
Meningkatnya kualitas pelayanan kesamsatan di seluruh unit layanan	28.17 Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Laporan)	Dokumen	2	184.826.620	2,00	132.703.620	100,00	71,80
Pelaksanaan operasi penertiban Pajak Kendaraan	28.18 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)	Dokumen	12	375.110.000	12,00	327.985.800	100,00	87,44



SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran
Bermotor sesuai SOP dan atauran yang berlaku	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor								
Terfasilitasinya penyusunan target pendapatan dengan instansi terkait	28.19 Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)	Dokumen	2	184.120.000	2,00	151.833.700	100,00	82,46
Meningkatnya inovasi dan modernisasi layanan pendapatan daerah berbasis Teknologi Informasi	28.20 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	7	184.555.000	6,00	135.990.000	85,71	73,69
Meningkatnya keandalan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah	28.21 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)	Paket	3	309.265.000	3,00	263.528.000	100,00	85,21
Terwujudnya peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	28.22 Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)	Paket	3	673.462.500	3,00	654.658.123	100,00	97,21

Mataram , Februari 2020

KEPALA BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



[Signature]
Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



REALISASI CAPAIAN KINERJA BAPPENDA TAHUN 2019 BERDASARKAN PK & RKT RENSTRA 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Penguatan Fiskal Daerah	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Indeks	0,47	0,50	106,74
			2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar Rp	5.244,78	5.197,73	99,10
1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	46,84	49,88	106,49
			4 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	-4,84	8,89	383,66
			5 Jumlah Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah	Milyar IDR	1.340,69	1.404,85	104,79
			6 Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	Persen	49,64	50,04	100,81
			7 Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi	Obyek	1.752.200	1.780.967	101,64
2	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	8 Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	Persen	90,00	77,44	86,05
			9 Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	Persen	100,00	100,00	100,00
			10 Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah	Milyar IDR	428,77	403,25	94,05
3	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83,50	81,26	97,32
			12 Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	Persen	50,36	49,96	100,79
4	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	13 Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai	Nilai	70,00	81,36	116,23
			14 Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (Persentase)	Persen	98,50	98,42	99,92



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	15	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak) --- Skala (1:110)	Skala	1 : 110	1 : 119	108,18
			16	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	35	22	62,58
						Rata-rata Capaian		115,75

Mataram , Februari 2020

KEPALA BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



[Signature]
Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
2. Tugas : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (kewenangan Daerah).
3. Fungsi :
- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / formula perhitungan
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Formulasi perhitungan: IKFD = Jumlah Penerimaan PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikurangi Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus/DAK). Alasan: Memenuhi Target RPJMD dan menunjukkan jumlah fiskal yg dihasilkan daerah dibanding dengan dana transfer pemerintah pusat. Type perhitungan: Tahunan Sumber Data: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah (Bappenda) Ada 5 kategori IKFD sesuai Permendagri 119 Tahun 2017 yakni: 1. Sangat Tinggi (Ifkd > 2,0); 2. Tinggi (Ifkd >1,02 & < 2,0); 3. Sedang (ikfd >0,54 & < 1,02); 4. Rendah (ikfd >0,36 & < 0,54); 5. Sangat Rendah <0,36 (Bappenda)
		Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Formulasi perhitungan: Jumlah Nominal proyeksi Target Pendapatan Type perhitungan: Tahunan Alasan: berkorelasi dengan target IKFD Sumber Data: Laporan Proyeksi Target Pendapatan Daerah (Bappenda)

Mataram, 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,




Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Majapahit No. 17 Telp. (0370) 631502 – 631724, Fax.: 641151
M A T A R A M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Iswandi, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

2019

Pihak Kedua,

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,47%
		Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	5.244,78 Milyar Rp

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 27.331.176.273	Sumber dana APBD, mendukung Misi-2, sasaran strategis nomor 3 RPJMD, dan Sasaran Strategis Nomor 1 Renstra OPD

Mataram, 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



[Signature]
 Dr. H. Zulkierlimansyah, SE., M.Sc

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



[Signature]
 Ir. H. Iswandi, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651231 199403 1 153

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	0,47% 5.244,78 Milyar Rp
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) 4 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Jumlah Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah (Milyar rupiah) 6 Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya 7 Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi	47,19% -4,11% 1.340,69 Milyar IDR 50,25% 1.752.200 Obyek
2	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	8 Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%) 9 Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya 10 Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah	90,00 % 100,00 % 3.904,09 Milyar
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 12 Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	83,5 % 47,5%
4	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	13 Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai 14 Tingkat keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (Persentase)	60 point 98,50%
5	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	15 Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak) --- Skala (1:110) 16 Penilaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 17 Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi	1 : 110 (skala) 65 point 35%

Mataram , 2019

KEPALA BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. H. Iswandi, M Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RENCANA AKSI KINERJA (Eselon II)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program Prioritas RPJMD dan RENSTRA 2018-2023	ANGGARAN					Penang-gung Jawab	
										APBD						
		Uraian		Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi s/d Triwulan				(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan					
						I	II	III			IV	I	II	III		IV
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
1	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IFKD *)	PERSEN	0,47	0,12	0,24	0,35	0,47	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	27.331.176.273	7.837.824.541	11.756.736.812	11.756.736.812	7.837.824.541	Eselon II
		2	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah **)	Milyar Rupiah	5.244,78	1.311,20	2.622,39	3.933,59	5.244,78							
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA																

*) Indikator Kinerja Daerah (RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023)

**) Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023



MATARAM, Februari 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

L. H. ISWANDI, M.Si
 NIP. 19651231 199403 1 153

RENCANA AKSI KINERJA ESELON III dan ESELON IV
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab	
										APBD						
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	13.792.252.340	2.758.450.468	4.137.675.702	4.137.675.702	2.758.450.468	BIDANG PAJAK DAERAH	
		1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PERSEN	-4,11	(1,03)	(2,05)	(3,08)		(4,11)	8.437.101.640	1.687.420.328	2.531.130.492	2.531.130.492		1.687.420.328
		2	Jumlah Proyeksi Penerimaan PAD (Milyar rupiah)	Milyar IDR	1.340,69	335,17	670,34	1.005,52	1.340,69	2.986.996.500	597.399.300	896.098.950	896.098.950	597.399.300		
		3	Rasio Wajib Pajak yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	PERSEN	52,50	13,13	26,25	39,38	52,50	1.006.374.200	201.274.840	301.912.260	301.912.260	201.274.840		
		4	Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi	OBYEK	1.752.200	438.050	876.100	1.314.150	1.752.200	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	502.700.000	100.540.000	150.810.000	150.810.000		100.540.000
										Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	283.475.000	56.695.000	85.042.500	85.042.500		56.695.000
										Intensifikasi Penerimaan Data Pajak Rokok	575.605.000	115.121.000	172.681.500	172.681.500	115.121.000	
SASARAN - 1																

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD					
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
2	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	5	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	PERSEN	90,00	22,50	45,00	67,50	90,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.058.974.013	611.794.803	917.692.204	917.692.204	611.794.803	BID. RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN, DAN PENDAPATAN LAINNYA
		6	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	PERSEN	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	1.083.950.000	216.790.000	325.185.000	325.185.000	216.790.000	
		7	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah	Milyar Rupiah	3.904,09	976,02	1.952,05	2.928,07	3.904,09	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	222.939.000	44.587.800	66.881.700	66.881.700	44.587.800	
									Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	701.175.013	140.235.003	210.352.504	210.352.504	140.235.003		
									Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	1.050.910.000	210.182.000	315.273.000	315.273.000	210.182.000		
SASARAN - 2																
									Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.798.972.420	1.759.794.484	2.639.691.726	2.639.691.726	1.759.794.484	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab	
										APBD						
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	9	Nilai Survei IKM	NILAI	83,50	-	-	-	83,50	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi & PPL	67.290.000	13.458.000	20.187.000	20.187.000	13.458.000	
		10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	PERSEN	47,50	11,88	23,75	35,63	47,50	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	580.206.500	116.041.300	174.061.950	174.061.950	116.041.300	
										Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	3.960.460.000	792.092.000	1.188.138.000	1.188.138.000	792.092.000	
										Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.820.878.300	364.175.660	546.263.490	546.263.490	364.175.660	
										Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	294.787.500	58.957.500	88.436.250	88.436.250	58.957.500	
										Pendataan, Penyampaian Surat Teguran & Penagihan Pajak	1.523.413.500	304.682.700	457.024.050	457.024.050	304.682.700	
										Pengawasan dan Pembinaan Internal secara berkala	176.826.620	35.365.324	53.047.986	53.047.986	35.365.324	
										Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kend. Bermotor	375.110.000	75.022.000	112.533.000	112.533.000	75.022.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja								Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan				(Rp)		APBD					
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
SASARAN - 3																
4	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	11	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak) --- (1:110)	SKALA	110,00	28	55	83	110	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.375.444.123	3.075.088.825	4.612.633.237	4.612.633.237	3.075.088.825	SEKRETAR IAT
						Penyediaan jasa surat menyurat	124.320.000	24.864.000	37.296.000	37.296.000	24.864.000					
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.891.583.840	578.316.768	867.475.152	867.475.152	578.316.768					
						Penyediaan jasa adm. keuangan	1.006.867.000	201.373.400	302.060.100	302.060.100	201.373.400					
		12	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi	PERSEN	45,00	-	-	33,75	45,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.416.707.000	483.341.400	725.012.100	725.012.100	483.341.400	
										Penyediaan alat tulis kantor	1.088.973.565	217.794.713	326.692.069,50	326.692.069,50	217.794.713	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.787.680.500	357.536.100	536.304.150	536.304.150	357.536.100	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	136.984.300	27.396.860	41.095.290	41.095.290	27.396.860	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.486.236.000	497.247.200	745.870.800	745.870.800	497.247.200	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	98.982.600	19.796.520	29.694.780	29.694.780	19.796.520	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Penyediaan makanan dan minuman	510.270.000	102.054.000	153.081.000	153.081.000	102.054.000	
									Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	552.328.238	110.465.648	165.698.471	165.698.471	110.465.648	
									Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Prkantoran	800.410.560	160.082.112	240.123.168	240.123.168	160.082.112	
									Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1.474.100.520	294.820.104	442.230.156	442.230.156	294.820.104	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.013.573.050	2.602.714.610	3.904.071.915	3.904.071.915	2.602.714.610	
									Pembangunan gedung kantor	4.567.327.800	913.465.560	1.370.198.340	1.370.198.340	913.465.560	
									Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1.496.740.000	299.348.000	449.022.000	449.022.000	299.348.000	
									Pengadaan mebeleur	927.990.000	185.598.000	278.397.000	278.397.000	185.598.000	
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	885.100.800	177.020.160	265.530.240	265.530.240	177.020.160	
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	2.029.755.000	405.951.000	608.926.500	608.926.500	405.951.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	313.436.800	62.687.360	94.031.040	94.031.040	62.687.360	
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	340.087.100	68.017.420	102.026.130	102.026.130	68.017.420	
									Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.453.135.550	490.627.110	735.940.665	735.940.665	490.627.110	
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	895.703.800	179.140.760	268.711.140	268.711.140	179.140.760	
										270.228.000	54.045.600	81.068.400	81.068.400	54.045.600	
									Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	224.925.800	44.985.160	67.477.740	67.477.740	44.985.160	
									Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	230.900.000	46.180.000	69.270.000	69.270.000	46.180.000	
									Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	169.650.000	33.930.000	50.895.000	50.895.000	33.930.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	736.425.000	147.285.000	220.927.500	220.927.500	147.285.000	
									Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	477.585.000	95.517.000	143.275.500	143.275.500	95.517.000	Subbag Umum dan Kepegawai- an
									Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	165.500.000	33.100.000	49.650.000	49.650.000	33.100.000	Sub Bid Pembinaan
									Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	93.340.000	18.668.000	28.002.000	28.002.000	18.668.000	Subbag Umum & Kepeg
SASARAN - 4															
5	Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah	13	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai	NILAI	70,00			70,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.036.860.454	207.372.091	311.058.136	311.058.136	207.372.091	BIDANG PERENCA- NAAN DAN PENGEMB- ANGAN
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	242.219.867	48.443.973	72.665.960	72.665.960	48.443.973	Subbid Analisis dan Pela- poran
									Penyusunan pelaporan keuang- an akhir tahun	225.725.600	45.145.120	67.717.680	67.717.680	45.145.120	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD					
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
									Penyusunan Rencana Kerja SKPD	409.184.987	81.836.997	122.755.496	122.755.496	81.836.997	Subbid Penyusunan Program	
									Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Pendapatan Daerah	159.730.000	31.946.000	47.919.000	47.919.000	31.946.000		
		14	Tingkat gangguan sistem jaringan dan perangkat teknologi informasi	PERSEN	1,60	0,4	0,8	1,2	1,6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	1.680.977.500 255.595.000	336.195.500 51.119.000	504.293.250 76.678.500	504.293.250 76.678.500	336.195.500 51.119.000	Subbid Analisis dan Pelaporan
										Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	386.830.000	77.366.000	116.049.000	116.049.000	77.366.000	Subbid Teknologi Informasi Pendapatan
										Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	435.190.000	87.038.000	130.557.000	130.557.000	87.038.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang- gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informas Pendapatan Daera	603.362.500	120.672.500	181.008.750	181.008.750	120.672.500	
SASARAN - 5															

MATARAM, Februari 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



I. H. ISWANDI, M.Si
 NIP. 19651231 199403 1 153

CASCADING INDIKATOR KINERJA BAPPENDA TAHUN 2019

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Target: 0,47%	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK Target: 47,19 %	Tercapainya Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB	Jumlah Proyeksi Penerimaan PKB dan BBNKB (Milyar rupiah) Target: 782,61 Milyar rupiah	BIDANG PAJAK DAERAH	Subbid Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
	Jumlah proyeksi pendapatan daerah Target: 5.244,78 Milyar rupiah		Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%) Target: 52,50%	Tervalidasinya data potensi wajib Pajak dan obyek PKB dan BBNKB	Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotornya Target : 861.896 obyek		
			Proyeksi Penerimaan PAD Target: 1.682,14 Milyar rupiah	Tervalidasinya data potensi penerimaan PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok	Jumlah Proyeksi Penerimaan PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Target : 522,69 Milyar rupiah		Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
			Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target: > 1,00 %	Tersdandardisasinya Pelayanan Kesamsatan	Sertifikasi ISO 9001-2015 Target: 1 Samsat/UPTB Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah) Target: 1.340,69 Milyar rupiah		Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
		Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%) Target: 90 %	Tercapainya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah proyeksi penerimaan retribusi daerah Target: 23,81 Milyar Rupiah	BIDANG RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA	Sub Bidang Retribusi
			Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya Target: 100 %	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data retribusi Target: 45 OPD		
				Meningkatnya keakurasian dana perimbangan	Jumlah proyeksi penerimaan Dana Perimbangan yang diproyeksikan Target: 3.281,23 Milyar		Sub Bidang Dana Perimbangan



KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
				Meningkatnya potensi penerimaan lain-lain pendapatan dan Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah objek penerimaan Pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima. Target: 16 Obyek Jumlah proyeksi penerimaan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan. Target: 65,45 Milyar Jumlah proyeksi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah. Target: 252,19 Milyar Jumlah Proyeksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Target: 87 Milyar		Sub Bidang Pendapatan Lainnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Nilai Survei IKM Target: 83,50%	Menurunnya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tenaga Juru Sita Pajak yang tersedia Target: 20 Orang	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN	Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak
			Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya Target: 47,50%	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Angka partisipasi aktif WP) Meningkatnya apresiasi masyarakat atas layanan publik	Frekuensi Operasi Penertiban Kendaraan bermotor yang dilaksanakan. Target: 1.320 kali Laporan survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesamsatan yang disusun Target: 10 Dokumen		Sub Bidang Pengendalian Sub Bidang Pembinaan

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai Target: 70 point	Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Lainnya	Jumlah laporan kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi lainnya Target: 43 Dokumen	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Subbid Analisis dan Pelaporan
			Tingkat keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%) Target: 98,5 %	Meningkatnya Keakurasian Sistem Perencanaan berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra; Renja) dan Anggaran berbasis kinerja yang akuntabel (RKA/DPA; RKAP/DPPA) serta berbasis Teknologi Informasi. Target: 47 Dokumen		Subbid Program
				Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah	Simpul jaringan informasi yang dikembangkan Target: 63 Titik		Subbid Teknologi Informasi Pendapatan
					Pengembangan teknologi informasi dan Inovasi pendapatan Daerah Target: 10 Paket/Aplikasi		
		Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak) Target: skala 1 : 110	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur (ASN)	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif (Orang) Target: 25 Orang	SEKRETARIAT	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Target: 35 orang	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Jumlah Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi (Orang) Target: 10 Orang		
					Laporan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel Target: 11 Dokumen		Subbag Keuangan

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
			Jumlah rating pengunjung website resmi bappenda.ntbprov.go.id Target: 22,5 ribu Pengunjung	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Laporan Aset BMD yang berkualitas (Laporan) Target: 11 Dokumen		Subbag Perlengkapan
		Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB Target: 100%	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran, Asset BMD dan Laporan Keuangan UPT	Laporan Tahunan UPTB-UPPD yang disusun Target: 10 Dokumen	UPTB - UPPD	Subbag Tata Usaha
					Laporan periodik data penetapan, pembatalan, pembayaran, penghapusan, pengurangan, keringanan dan tunggakan pajak daerah Target: 10 Dokumen		
					Laporan Aset BMD yang berkualitas (Laporan) Target: 10 Dokumen		
					Laporan Pelaksanaan Pekan panutan Pajak pada masing-masing wilayah kesamsatan Target: 10 Dokumen		
			Persentase WP yang melakukan Daftar Ulang (DU) Kendaraan Bermotornya Target: 47,50%	Tervalidasinya data potensi Wajib Pajak dan potensi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Data obyek kendaraan bermotor yang divalidasi Target: 1.752.181 Unit		Seksi Pendataan dan Penetapan
				Tercapainya Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB	Jumlah proyeksi pendapatan PKB dan BBNKB (Milyar IDR) Target: 791,66 Milyar Rupiah		Seksi Pembayaran dan Penagihan

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
					Laporan realisasi pendapatan PKB dan BBNKB Target: 10 Dokumen		

MATARAM, Februari 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



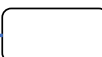
Ir. H. ISWANDI, M.Si
 NIP. 19651231 199403 1 153



 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Nomor SOP	188/52.1/Bappenda/2018
	Tanggal Pembuatan	Maret 2018
	Tanggal Revisi	5 Jan 2020
	Tanggal Efektif	1 Feb 2020
	Disahkan oleh	Kepala Bappenda  Ir. H. Iswandi, M.Si NIP. 19651231 199403 1 153
SUB BIDANG ANALISYS DAN PELAPORAN	Nama SOP	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM: - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Perda Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; - Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2017 ttg perubahan Pergub No 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	KUALIFIKASI PELAKSANA: Administratif - Dokumen RKT, PK, IKU dan LAKIP/LKjIP satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Dinas/Badan/SKPD. Kompetensi Pelaksana: - Disusun oleh sebuah Tim Kecil, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota tim; - Memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisis indikator kinerja; - Mampu mengidentifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi; - Mampu mengimplementasikan Sistem AKIP
KETERKAITAN: - SOP yang dilaksanakan tidak berkaitan dengan SOP di Lembaga lain - SOP Internal dan Eksternal	PERALATAN/PERLENGKAPAN: - Komputer Desktop / Portabel; Printer; Infocus, Jaringan Internet - Alat Tulis Kantor; Pedoman dan Literatur - Dokumen Renstra periode saat ini, LAKIP periode sebelumnya
PERINGATAN: Keterlambatan penyampaian LAKIP/LKjIP secara berjenjang dalam internal badan, akan berlanjut hingga penyampaian kepada Biro Organisasi dan Tatat Laksana akan mengakibatkan penilaian terhadap kinerja SKPD menjadi kurang baik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: (diisi apabila setelah pelaksanaan ada kendala/hambatan)

ALUR PROSES PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA BAPPENDA PROVINSI NTB

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Subbid AP	Tim Penyusun	Kabid Renbang	Kepala OPD	Pej.Eselon III & IV	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subbidang analisis dan Pelaporan membuat nota permintaan data berupa format data dan informasi realisasi kinerja kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV lingkup Bappenda (induk) dan UPTB UPPD di seluruh wilayah NTB, yang diketahui oleh Kepala Bidang Renbang dan Kepala Badan						dokumen	15 menit	lembar format data dan informasi kinerja	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi realisasi kinerja kepada seluruh unit eselon III & IV di lingkup Bappenda dan UPTB UPPD, dengan catatan harus segera diisi dan dikirim kembali						dokumen	2 hari	dokumen format data	
3	Memantau perkembangan realisasi kinerja secara elektronik melalui aplikasi						dokumen	2 hari	dokumen format data	
4	Menghimpun data dan informasi realisasi kinerja dari seluruh pejabat struktural Eselon III dan IV lingkup Bappenda dan mensinkronkan dengan hasil capaian berbasis e-kinerja						Data Hasil capaian kinerja	1 hari	Data hasil analisis	
5	Menganalisa, mengevaluasi dan memformulasikan data hasil capaian kinerja untuk dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja OPD							5 hari	Draft LKJIP/ LAKIP	